

**ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
KEPADA PARA PENCARI KERJA DI PENGADILAN
NEGERI BANDA ACEH
(Studi Kasus Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MONA SANTIKA

NIM. 170106059

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
2021 M / 1442 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mona Santika
NIM : 170106059
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2021

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
81AJX625055180

Mona Santika
NIM. 70106059

**ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
KEPADA PARA PENCARI KERJA DI PENGADILAN
NEGERI BANDA ACEH
(Studi Kasus Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Uninersitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MONA SANTIKA

NIM 170106059

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
NIP.197111121993031003


Badri, S.H.I., M.H
NIP.197806142014111002

**ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
KEPADA PARA PENCARI KERJA DI PENGADILAN
NEGERI BANDA ACEH
(Studi Kasus Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M
18 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
NIP.197111121993031003

Sekretaris,

Badri, S.H.I., M.H
NIP.197806142014111002

Penguji I,

Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., M.A
NIP.1970110919997031001

Penguji II,

Dr. Irwansyah, S.Ag, M. Ag
NIP.197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Sidiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Mona Santika
NIM : 170106059
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja Di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tanggal Sidang : 28 juli 2021
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Badri, S.H.I., M.H
Kata Kunci : Analisis Hukum, Pelaksanaan Putusan, Tindak Pidana Penipuan

Perkara dengan Nomor. 296/Pid.B/2010/PN-BNA yang telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap belum dilaksanakan eksekusinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri oleh pihak yang diberi wewenang dalam undang undang untuk melaksanakan putusan tersebut yaitu kejaksaan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 270 KUHAP artinya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan wewenang jaksa. Faktanya, masih terdapat putusan pengadilan yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap namun belum terlaksana. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Pertama Bagaimanakah Pelaksanaan Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN-BNA oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja. Kedua Apakah Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama mengenai pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana penipuan kepada para pencari kerja sudah sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan PMK RI No.246/PMK.06 Tahun 2014 yang mana kejaksaan telah melakukan penetapan status penggunaan terhadap barang bukti tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN). Kedua, mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang pertama para korban yang terlalu banyak dan mengakibatkan sulit dalam hal pengembalian secara langsung barang bukti tersebut. Kedua, kelalaian dan ketidakteelitian jaksa dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat eksekutorial. Ketiga, waktu yang telah lampau menyebabkan sulit dalam proses pengembalian barang bukti dikarenakan barang bukti tersebut tidak dapat diketahui lagi siapa pemiliknya. Keempat, jenis barang bukti dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa sebuah mobil menjadi penghambat untuk proses pengembaliannya kepada yang berhak karena korban berjumlah 1000 orang. Hal tersebut menyebabkan terabaikannya pelaksanaan putusan. Seharusnya pelaksanaan putusannya terhadap barang bukti tersebut dapat dieksekusi sesegera mungkin agar perkara tersebut tuntas dan mendapatkan nilai-nilai kepastian hukumnya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yaitu seorang tokoh terdepan dalam mengembangkan misi memperjuangkan Agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Atas rahmat dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul tentang **“ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PARA PENCARI KERJA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (Studi Kasus Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA)”** skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Bapak Badri S.H, M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum.

4. Bapak Dr. Mizaj, L.c., LL.M. selaku Penasehat akademik (PA) yang telah berjasa dalam membimbing dan memberikan arahan serta nasehat.
5. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Badri, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri memberikan ide-ide kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua penulis Ayah dan almarhumah Ibu tercinta, Mustika dan Alm.Darmawati merekalah pemilik samudra kasih sayang yang tidak pernah surut selalu memanjatkan doa, memberi dukungan, saran dan nasehat sehingga membuat saya selalu tegar dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan untuk menyongsong masa depan. Terima kasih untuk segalanya semoga Allah SWT, membalas dengan surga Nya, Amin.
7. Adik-adik tersayang Suci Zahara dan Laura Almahera merekalah salah satu yang menjadi alasan saya untuk selalu berjuang dan bersabar menyelesaikan semua tahapan pendidikan, agar menjadi contoh yang baik buatnya dalam mengikuti jejak pendidikan yang saya tempuh.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Miranda Safitri, S.H, Nia Fitriani, Puji Gladias Desshinta yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam menjalani perkuliahan dengan segala suka dan dukanya serta selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Atas jasa-jasa, dukungan dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda Amin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 22 Juni 2021

Penulis,

Mona Santika
NIM. 170106059



TRANSLITERASI

Keputusan bersama menteri agama dan menteri P dan K
Nomor: 158 tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	ze (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	es (dengan titik di bawah)	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	Apostr of
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

زور ةالافطل : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

لمنيدةالمونتر : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

ط حلة : *ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden.....	71
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai	72
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	73
Lampiran 6 Verbatim Wawancara.....	75
Lampiran 7 Foto Bukti Penelitian.....	80



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Objektivitas dan validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KONSEP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DAN WEWENANG KEJAKSAAN	20
A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	20
1. Pengertian Putusan Pengadilan	20
2. Pengertian Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	21
3. Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	23
B. Wewenang Kejaksaan	26
1. Pengertian Kejaksaan	26
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	27
3. Peran Kejaksaan dalam Pelaksanaan Eksekusi	28
C. Gambaran Pelaksanaan Putusan Nomor 296/Pid.B/2010/ PN-BNA	29

BAB TIGA	PELAKSANAAN PUTUSAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PARA PENCARI KERJA DI BANDA ACEH	33
	A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Banda Aceh	33
	1. Sejarah Kejaksaan Negeri Banda Aceh.....	33
	2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Banda Aceh...	35
	B. Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor (296/Pid.B/2010/PN-BNA).....	39
	C. Pelaksanaan Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja	53
	D. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor (296/Pid.B/2010/PN-BNA)	57
	E. Analisis Penulis	60
BAB EMPAT	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		68
LAMPIRAN.....		69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan sendiri (*machstaat*).¹ *Rechstaat* adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat, agar semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan *machstaat* adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata mata. Makna negara hukum adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum sebagaimana termaktub didalam Pasal 27 Ayat (1) yang bunyinya “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu”. Hal ini menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang melaksanakan tugas menegakkan keadilan dalam masyarakat. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum, yang diterapkan dalam bentuk tindakan tindakan yang harus dilaksanakan dan dikatakan sebagai penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan hukum di negara ini, peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan karena hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya. Dalam hukum pidana tentunya pelaksanaan putusan pengadilan mempunyai cara dan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan dalam ketentuan dan regulasi yang ada. Telah menjadi kewenangan dan fungsi Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana di tingkat pertama hingga pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim pengadilan negeri tersebut. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut tentunya tidak

¹Yusuf Nur Arfandhi T, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm. 1.

terlepas dari kewenangan peradilan yang mempertahankan prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dalam hukum.

Putusan merupakan pernyataan hasil pertimbangan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di akhir persidangan. Sebagai hasil pertimbangan hakim atas perkara antara kedua belah pihak. Maka putusan hakim harus dibacakan dimuka persidangan sesuai dengan sebagaimana yang telah tertulis tanpa ada perbedaan antara tulisan dengan ucapan (*vonis*). Bagi pihak yang dinyatakan bersalah didalam persidangan tersebut maka harus melaksanakan isi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).² Dalam keputusan hakim terdapat kekuatan hukum yang disebut eksekutorial yaitu berupa pelaksanaan terhadap apa yang telah menjadi ketetapan dalam putusan tersebut secara tegas serta dapat menggunakan bantuan alat alat negara. Dalam putusan hakim yang menjadi kekuatan eksekutorial adalah bagian kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hak akan diperoleh setelah dilakukannya pelaksanaan putusan pengadilan.³

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dengan kata lain (eksekusi) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu bagian dari penegakan hukum secara konkret oleh aparat yang berwenang dalam pelaksanaan hukum pidana. Adapun petugas atau lembaga penegakan hukum yang melaksanakan setiap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pihak kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 270 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.⁴ Yaitu “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, dan

² A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 65.

³ Diana Gusma Ivo, Jeremi Rumengan, Idham, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Benda Tidak Bergerak*, (Zona Keadilan: Prodi Ilmu Hukum Universitas Batam), Vol. 10, No.02, Agustus 2020, hlm. 37.

⁴ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)

panitera akan mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Makna yang tercantum dalam Pasal 270 KUHAP menjelaskan bahwa jaksa dalam melakukan eksekusi harus berdasarkan pada bunyi amar putusan yang terdapat dalam berkas putusan dan berkas perkaranya sehingga pelaksanaan putusan terhadap eksekusi barang bukti dalam perkara ini dapat dikatakan masih mempertahankan nilai nilai kepastian hukum karena adanya berkas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Bahwa dalam pelaksanaannya, kejaksaan tersebut harus mempertahankan nilai nilai kemanusiaan dan keadilan, selain itu, ketua pengadilan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, sehingga tercapainya tujuan dalam hukum yaitu kepastian.⁵ Terdapat suatu asas di dalam hukum pidana yaitu asas *nulla poena*, yang dikembangkan oleh seorang pakar dari Jerman (Paul Johann Anselm Von Feuerbach) yang menjelaskan bahwa setiap penjatuhan hukuman harus didasarkan pada suatu undang undang, artinya ketika menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara harus merujuk kepada aturan yang telah ditetapkan dalam undang undang.⁶

Keadilan merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. keadilan wajib diperhatikan dalam pelaksanaan putusan, sebab pelaksanaan putusan merupakan tujuan akhir dari hukum acara pidana. Hal itu disesuaikan dengan tujuan KUHAP berdasarkan pedoman dari pelaksanaannya yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, yaitu

⁵ Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 122-123.

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 114.

kebenaran yang sesungguhnya dari suatu perkara pidana serta menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁷

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan komponen yang paling mendasar dan terpenting khususnya penipuan. Dari perspektif ilmu hukum pidana, tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan atau dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yang melanggar norma norma dalam undang undang pidana.⁸ Banyaknya kasus penipuan yang terjadi saat ini lantaran ada kaitannya dengan berbagai faktor pemicu khususnya dari sisi ekonomi. Salah satu penyebab meningkatnya tindak pidana yang terjadi, karena adanya peluang dalam melakukan tindak pidana penipuan. Maka dari itu dengan adanya kesempatan dan keinginan akan membuat seseorang dengan mudah melakukan berbagai perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana penipuan.

Dalam KUHP, konsep penipuan (*bedrog*) merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Hal tersebut diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan maksud tertentu ingin menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak baik dengan cara memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan mengarang perkataan bohong, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, dihukum penjara karena melakukan penipuan, dengan sanksi penjara paling lama 4 tahun.”⁹

Di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh, terdapat perkara yang belum terselesaikan pelaksanaan putusannya setelah adanya putusan pengadilan negeri yang diucapkan di persidangan oleh hakim yaitu putusan terkait kasus

⁷ P.A.F Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu P Engetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 40.

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 29.

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112-113.

penipuan terhadap para pencari kerja di kota Banda Aceh yang dilakukan oleh seseorang berinisialkan “NJ” dan diputuskan bersalah oleh hakim.

Amar putusan dalam perkara ini berisi putusan hakim pengadilan negeri Banda Aceh dengan Nomor Putusan 296/Pid.B/2010/PN-BNA sebagai putusan tingkat pertama. Dalam amar putusan mengenai barang bukti, ditetapkan bahwa beberapa barang bukti dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu para korban yang berjumlah lebih dari 1000 orang yang hak nya telah dirugikan akibat perbuatan terdakwa.¹⁰ Namun hasil dari putusan tersebut belum tuntas pelaksanaannya. Dikarenakan masih ada diantara barang bukti tersebut yang belum dikembalikan kepada yang berhak. Adapun penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan atas barang bukti tersebut adalah karena beberapa hal yang pertama, jumlah para korban yang terlalu banyak dan barang bukti yang sudah dalam bentuk benda yaitu mobil, sedangkan waktu yang sudah terlalu lama, maka hal tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan eksekusi karena jumlah para korban yang terlalu banyak maka akan susah untuk ditemukan satu persatu. Selain itu juga adanya ketidak telitian dari pihak kejaksaan dalam melaksanakan putusan tersebut Maka dari itu hingga saat ini belum ada penyelesaian terhadap pelaksanaan eksekusi dalam putusan tersebut.

Setelah perkara diputus oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan putusan hakim tersebut telah diterima oleh terdakwa “NJ” dan jaksa penuntut umum, maka putusan hakim pengadilan yang ditetapkan tersebut sudah inkrah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Khususnya keputusan terhadap barang bukti dalam kasus tersebut maka seharusnya pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilaksanakan sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang. Perkara tersebut sudah sampai pada tingkat banding dengan Nomor Putusan 265/PID/2010/PT-BNA, Namun putusan yang ditetapkan dalam

¹⁰ PN Banda Aceh, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor. 296/Pid.B/2010/PN-BNA*, hlm. 8.

sidang Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama, belum dilaksanakan eksekusinya terhadap putusan tersebut.

Jika mengacu kepada KUHAP sebagaimana dasar hukum eksekusi, maka titik permasalahan eksekusi tersebut terdapat dalam Pasal 46 Ayat 2 KUHAP. Mengenai putusan yang berkaitan dengan barang bukti.¹¹ yang bunyinya “jika suatu perkara sudah diputuskan oleh hakim pengadilan maka benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada siapa saja yang disebut dalam putusan itu, kecuali jika hakim memutuskan benda tersebut dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”. Adapun dalam putusan terhadap perkara ini hakim menyatakan bahwa beberapa barang bukti yang tercantum dalam putusan tersebut salah satunya yaitu mobil kijang pick up, amar putusannya menyatakan dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu para korban yang berjumlah lebih kurang 1000 orang.

Dari putusan hakim tersebut terdapat ketidaksesuaian antara fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan realita yang terjadi di lapangan. bahwa dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana penipuan ini realitanya barang bukti tersebut sampai saat ini belum di kembalikan. Seharusnya barang bukti tersebut sudah bisa ditindak lanjuti dengan tegas karena putusan hakim tersebut sudah inkrah yang menyatakan bahwa barang bukti harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban penipuan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tersebut dan dapat dikatakan tidak adanya kepastian hukum dalam kasus ini. Maka dari itu masalah ini penting dan menarik untuk dikaji dan di teliti. Perkara tindak pidana penipuan ini belum pernah dikaji sebelumnya berdasarkan permasalahan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

¹¹ Laisiana Irvianti, “Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana”, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm.13.

lebih lanjut mengenai: **Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh** (Studi Kasus Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja.?
2. Apakah Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja.?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas oleh peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja.

D. Kajian pustaka

Kajian terhadap tindak pidana penipuan telah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya dari skripsi. Ada beberapa penelitian yang hampir memiliki persamaan. Kajian pustaka bertujuan untuk menjelaskan isi penelitian dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian yang penulis angkat ini sudah ada yang teliti baik diluar maupun di Aceh sendiri. Kajian ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peniruan dan plagiat. Adapun beberapa referensi yang penulis telusuri diantara lain ialah:

Skripsi yang ditulis oleh Samsul Bahri (2020) tentang “Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. Di dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai pelaksanaan putusan hakim PTUN dan sebab mengapa tidak terlaksananya putusan hakim tersebut. Penulis menggunakan metode (sosiologis research) yaitu penelitian lapangan, maksud penelitian yang dilakukan terkait hal ini adalah untuk mengatasi serta meminimalisir putusan hakim di PTUN yang tidak terlaksana. serta diperlukan perbaikan dalam landasan Undang-Undang yang bersifat lebih konkrit dan dapat memberi kepastian hukum dalam hal pelaksanaan putusan.

Kemudian Skripsi laisiana irvianti (2013) yang berjudul “pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengembalian barang bukti setelah adanya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap khususnya terhadap barang bukti dan juga kendala yang ada dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta bersifat mengikat.¹²

Skripsi Nurul Hidayah (2017), yang berjudul Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis

¹² Laisiana Irvianti, Skripsi: “*Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana*”, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013).

Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG). dalam skripsi ini penulis membahas tentang kendala yang ada dalam pelaksanaan putusan serta aturan hukum dan konsekuensi mengenai putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat. Dalam melakukan Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif.¹³

Skripsi Immanuel Cristian M Sinaga (2019), yang berjudul Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Dan Eksekusi Barang Bukti. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Pengaturan hukum didalam maupun diluar KUHAP terkait Barang Bukti dan sejauh mana wewenang kejaksaan terkait barang bukti serta mekanisme Pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh kejaksaan RI. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Artinya penelitian yang dilakukan guna untuk mempelajari implementasi dari peraturan perundang undangan serta bagaimana bekerjanya hukum tersebut didalam masyarakat.

Dari beberapa referensi Skripsi diatas yang penulis cantumkan, belum ada yang melakukan penelitian terhadap judul yang sama dengan penelitian ini yaitu “Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Penipuan kepada Para Pencari Kerja (studi kasus putusan nomor 296/Pid.B/2010/PN-BNA)” penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menerangkan mengenai Analisis Hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap tindak pidana penipuan kepada para pencari kerja serta faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan negeri terhadap tindak pidana penipuan tersebut.

¹³ Nurul Hidayah, Skripsi: “*Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*”, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017).

E. Penjelasan istilah

Supaya tidak memunculkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis mengakui perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang termuat dalam judul ini. Beberapa istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan proses penyelesaian masalah yang dilakukan melalui suatu kebenaran, dan menelaah terhadap suatu permasalahan yang membahas dengan cara menguraikan setiap bagian yang di bahas secara sistematis.¹⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) makna kata analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu perihal (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya seperti sebab akibat, permasalahan yang utama dan sebagainya.

Pengertian analisis menurut Gorys Keraf dikatakan bahwa analisis adalah suatu proses untuk memecahkan sesuatu kedalam bagian bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah mengenai pelaksanaan suatu putusan pengadilan terhadap eksekusi yang belum terlaksana.

2. Hukum

Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat berupa norma dan sanksi dengan tujuan untuk menata tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan di dalam masyarakat. atau dapat juga disebut sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan.¹⁵ Dalam hal ini hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan semata tetapi disamping nilai nilai keadilan, makna hukum juga harus mampu menerapkan nilai nilai kepastian dan kemanfaatan hukum.

¹⁴ Tim Geneca Sains, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hlm. 72.

¹⁵ Peter Mahmud marzuki, *pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 9.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan sebuah proses, metode, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Secara sederhana penerapan pelaksanaan merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk menjalankan semua rencana serta kebijakan yang telah diatur dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat alat yang diperlukan, siapa dan dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana strategi yang harus dilaksanakan, suatu proses berbagai kegiatan tindak lanjut setelah rencana atau kebijakan ditetapkan yang terkait dengan pengambilan keputusan, langkah yang strategis ataupun operasional dan keutamaan menjadi suatu kebenaran untuk mencapai sasaran dari rancangan yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut Nurdin Usman dalam bukunya konteks implementasi berbasis kurikulum, yang mana pelaksanaan merupakan suatu aktivitas atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah diatur secara matang dan terperinci agar dapat terlaksana dengan baik.¹⁶

4. Putusan

Menurut Mukti Arto, putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan dalam suatu sidang pengadilan.¹⁷ Dalam konteks pemahaman Mukti Arto artinya putusan tersebut antara yang di ucapkan dengan yang tertuang dalam tulisan harus sesuai dan tidak boleh ada perbedaan.

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim di dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum.

¹⁶ Nurdin Usman, *konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

¹⁷ Mukti Arto, *praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007), hlm. 251.

5. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga atau instansi formal yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengadilan adalah sebuah lembaga atau institusi terakhir di dalam penegakan hukum.¹⁸

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, adapun putusan tersebut dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹⁹

6. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah suatu kejahatan yang termasuk kedalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain lain hak yang timbul dari hak milik.²⁰ Dalam KUHP, pada Bab XXV tindak pidana disebut dengan istilah *bedrog*, yaitu tindak pidana. Pasal 378 mendefinisikan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan nama palsu, tipu muslihat atau martabat palsu, menjadi suatu kebohongan yang menyebabkan orang lain dengan mudah memberikan barang, uang atau kekayaannya.²¹

Menurut H.A.K. Moch. Anwar, dalam bukunya menyebutkan bahwa tindak pidana penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggunakan nama palsu dan keadaan palsu

¹⁸ Hasibuan A.D, “factor penyebab tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha negara dan upaya penanggulangannya”, *jurnal mercatoria*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, hlm. 133.

¹⁹ Badriyah khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, cet.1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 1.

²⁰ Elvi zahara lubis, “factor penyebab dan sanksi tindak pidana penipuan kepemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum”. *jurnal ilmu pemerintah dan sosial politik UMA*, Vol. 5, No. 2, 2007, hlm. 87.

²¹ Ana miftahul jannah, “*penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online di polda metro jay a menurut hukum positif dan hukum islam*”, skripsi, program studi perbandingan mazhab fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah,(Jakarta: 2020), hlm. 51.

dengan maksud menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Rangkaian kebohongan merupakan beberapa kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seolah olah benar.²²

Dengan demikian, tindak pidana penipuan dapat diartikan sebagai salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam KUHP *bedrog* diatur dalam Bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang Pasal-Pasal tersebut, kemudian istilah *bedrog* berubah menjadi bentuk bentuk penipuan yang lebih khusus.²³

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan berbagai metode yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.²⁴ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, perlu dilakukan metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif yaitu dalam susunan kata verbal dan bukan dalam bentuk angka.²⁵ Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada pemahaman tentang permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan realita atau kebenaran yang nyata, kompleks, dan rinci atau dapat dikatakan deskriptif²⁶

²² Moch Anwar, *hukum pidana bagian khusus*, (bandung: Percetakan offset Alumni, 1997), hlm. 16.

²³ Akmal rahmadi, *pertanggungjawaban pidana penipuan investasi dalam hukum islam*, (skripsi tidak dipublikasi), fakultas syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 10

²⁴ Clolid Narkubo dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

²⁵ Noeng muhajir, *metodelogi penelitian kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

²⁶ Albi anggito dan johan setiawan, *metodologi penelitian kualitatif*, (jawa barat: CV jejak, 2018), hlm. 8.

sesuai dengan tujuannya peneliti bertujuan untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perbuatan, tindakan dan sebagainya secara menyeluruh dan dengan penjelasan menggunakan kata kata dan bahasa ilmiah dengan memanfaatkan berbagai sumber metode ilmiah. Kemudian hasil penelitian ini dirumuskan dalam bentuk kata kata yang tertulis.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dikatakan yuridis karena dalam melakukan pendekatan objek yang diteliti prinsip prinsip dan asas asas hukumlah yang digunakan khususnya hukum pidana. Sedangkan dikatakan empiris karena berbeda dengan data primer/dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari putusan hakim sebagai sumber pertama yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*).²⁷ Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah. Dari jenis penelitian ini, peneliti langsung melakukan penelitian lapangan untuk melakukan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang telah terjadi. Dalam hal ini, lokasi yang akan peneliti lakukan dalam penelitian, terletak pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan kejaksaan negeri Banda Aceh Jln.Cut Meutia, Nomor 23.

3. Sumber data

Adapun data yang didapatkan oleh penulis dalam menyusun tulisan ini ialah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²⁷ Jonaedi effendi dan johnny Ibrahim, *metode penelitian hukum normatif dan empiris*, edisi pertama, (Jakarta: kencana, 2016), hlm.149.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara.²⁸ Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

- 1) Direktori Putusan Pengadilan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana/KUHAP
- 3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku (literatur), karya ilmiah, maupun artikel-artikel baik yang tersedia dalam bentuk cetak ataupun elektronik, serta pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan objek kajian.²⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan internet.³⁰

²⁸ Made pasek diantha, *metodologi penelitian hukum normative dalam justifikasi teori hukum*, cet. 2, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 143.

²⁹ Yusuf nur arfandhi T, "*tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan*", (skripsi), fakultas hukum universitas hasanuddin, makassar: 2017, hlm. 39.

³⁰ Indra haposan, "*tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan*". Jurnal, fakultas hukum, vol. 1, No. 1, februari 2015, hlm. 8.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk menemukan data yang diperlukan agar dapat menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian normatif, adapun tehnik pengumpulan serta penyajian data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pemahaman mendalam. dalam menggunakan literatur dan keahlian tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan dilakukan supaya memperoleh data sekunder dengan cara menggali informasi dan data data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode dalam suatu tujuan yang dilakukan dengan cara Tanya jawab dan diskusi, yang mana Tanya jawab tersebut bersifat lisan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan dan memperhatikan secara langsung keterangan tersebut.³¹ Adapun wawancara tidak sama dengan percakapan biasa, karena wawancara ini tidak hanya komunikasi yang serius saja akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak kejaksaan yaitu ibu Yuni Rahayu, S.H. yang merupakan jaksa fungsional.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengumpulan, pemilihan, penyusunan, dan penyimpanan keterangan dalam aspek pemahaman.³² dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data dan selanjutnya ditelaah secara rinci. Dalam

³¹ Cholid narbuko dan Abu achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

³² Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

penelitian ini data yang diperoleh dari hasil dokumentasi adalah foto barang bukti yaitu mobil kijang pick up yang sudah digunakan sebagai operasional kantor.

5. Objektivitas dan validitas data

Menurut Arikunto (1999) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu tes. Pengujian data dalam penelitian ini dapat digunakan dengan pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti hasil rekaman wawancara atau gambaran suatu keadaan yang didukung oleh foto-foto disaat melakukan penelitian dalam validasi data dan objektivitas penelitian untuk menguji keabsahan data, kualitas data, dan ketepatan metode yang digunakan dalam proses penelitian ini. Sehingga dapat diketahui dengan uji konfirmabilitas (*confirmability*).

6. Teknik analisis data

Analisis merupakan suatu proses pemaparan secara terstruktur dan konsisten terhadap gejala gejala tertentu. Dari pengertian tersebut jelas bahwa analisis memiliki kaitan dengan pendekatan masalah. Dalam Penelitian ini data yang diperoleh dari studi literatur dan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan, teori, konsep serta pandangan para pakar hukum serta menurut pandangan

penulis kemudian mengkaji bahan yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan atau masalah yang akan diteliti. Dalam menganalisa serta mengakumulasi data yang terkumpul, penulis akan memakai metode deduktif, dimana penulis menggunakan metode analitik yang disertai pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain; jurnal hukum, kamus hukum, buku buku hukum, buku hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian, KUHP, KUHP, KBBI, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana/KUHAP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Putusan Pengadilan Nomor.296/pid.B/2010/PN-BNA.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini maka Penulis akan menggunakan sistematika pembahasan dengan memaparkan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:


BAB SATU, yang terdiri dari pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dan penulisan ditulis dengan cara sistematis sehingga menjadi isi dalam Bab pertama.

BAB KEDUA, terdiri dari landasan teoritis, yaitu terkait Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja di Kota Banda Aceh.

BAB KETIGA, Bab ini berisi temuan hasil penelitan dan pembahasan dengan menggunakan kerangka teori dan menganalisis yang telah dirumuskan yaitu mengenai analisis hukum tentang pelaksanaan putusan pengadilan

terhadap tindak pidana penipuan kepada para pencari kerja di pengadilan negeri Banda Aceh (studi kasus pengadilan negeri Banda Aceh)

BAB EMPAT, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil akhir penelitian ini yang berisikan jawaban jawaban yang telah diuraikan dalam rumusan masalah. Dan selanjutnya penulis akan menjabarkan saran saran yang kritis perihal permasalahan yang diangkat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan mengenai Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap tindak pidana penipuan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.



BAB DUA

KONSEP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DAN WEWENANG KEJAKSAAN

A. Pelaksaaan Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau sering disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan ditunggu tunggu oleh pihak pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik baiknya³³ Penjelasan tersebut sesuai dengan regulasi yang disebutkan dalam Pasal 182 Ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sebisa mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan benar benar tidak tercapai, maka ditempih dengan dua cara yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.³⁴

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusomo, S.H., Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk diucapkan dipersidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁵ Dari penjelasan tersebut Sudikno lebih menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Dan setiap putusan yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan

³³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

³⁴ Agustia Reza Merdekawati, “*analisis putusan hakim pengadilan negeri wonosobo terhadap tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran oleh mantan bupati wonosobo*”, (skripsi), fakultas hukum, universitas sebelas maret, Surakarta, 2009, hlm. 12

³⁵ Prof. Dr., Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 174.

yang tertulis, namun apabila ada yang perbedaan antara keduanya maka yang dianggap sah adalah yang diucapkan. Hal ini sesuai dengan yang diinstruksikan oleh mahkamah agung melalui surat edaran No. 5 Tahun 1959 Tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 Tanggal 7 Maret 1962 yang menginstruksikan bahwa pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai.

Pendapat yang sama juga disebutkan oleh Lilik Muliadi, yang mendefinisikan putusan pengadilan sebagai putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁶

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak yang berperkara. Pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam tulisan ini hanya dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara pidana.

2. Pengertian Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan menurut KBBI adalah proses atau cara. Sedangkan putusan secara istilah sering disebut vonis yang dalam kamus bahasa Indonesia merupakan putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut kamus ilmiah populer, vonis berarti putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan perkara pidana atau perdata. Di bidang hukum dengan menggunakan bahasa asing istilah

³⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

“vonnis” yang berarti keputusan pengadilan atau putusan, putusan hakim. Didalam terminologi hukum pidana, istilah “putusan” selain disebut dengan istilah “vonnis” juga disebut dengan istilah “sentence”, dan “judgement”. Jadi, dalam konteks hukum pidana istilah “putusan” dalam bahasa asing disebut dengan istilah “vonnis”, “sentence”, dan judgement”.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera.³⁷ Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, dijelaskan pula dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian seorang jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara tindak pidana penipuan ini pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti mobil yang dietetapkan hakim untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban, kemudian dilakukan penetapan status penggunaan menjadi BMN (Barang Milik Negara) oleh pihak kejaksaan dan akhirnya barang bukti mobil tersebut digunakan sebagai alat operasional kantor. Penetapan status pengguna terhadap barang bukti tersebut ditetapkan atas dasar ketentuan PMK RI No.246/PMK.06 Tahun 2014.

Dalam hal penetapan status penggunaan terhadap barang bukti menjadi BMN (Barang Milik Negara) diatur dalam PMK No.246/PMK.06 Tahun 2014 Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

³⁷ Lihat Pasal 270 KUHAP

- (1) Menteri keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan status penggunaan BMN
 - b. Menetapkan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain
 - c. Memberikan persetujuan penggunaan sementara BMN
 - d. Memberikan persetujuan alih status penggunaan BMN
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan BMN
- (2) Kewenangan menetapkan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. BMN berupa tanah dan / atau bangunan
 - b. BMN selain tanah dan / atau bangunan
 1. Yang memiliki bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang
 2. Yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan

3. Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan

a. Penjualan Langsung

Penjualan langsung barang rampasan yang dilakukan oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-002/A/JA/05/2017. Dimana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman utama jaksa berwenang dalam melakukan eksekusi terhadap barang bukti.³⁸ Mengingat perlunya payung hukum untuk melakukan suatu kewenangan serta menjadi pendukung tugas dan fungsi kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset negara.

³⁸ Immanuel Cristian M. Sinaga, *Peranan Kejaksaan Dalam Pengelola Dan Eksekusi Barang Bukti*, (Skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019, hlm. 11

Maksud dari penjualan langsung disini adalah jaksa dalam melakukan tugasnya mengelola barang rampasan melakukan penjualan langsung yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa melalui Kantor Lelang Negara jika setelah dilakukan penilaian oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) suatu barang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah). Terhadap barang yang setelah penilaian KPKNL memiliki nilai diatas Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) maka kejaksaaan bekerja sama dengan kantor lelang Negara untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut.

Penjualan langsung ini dilakukan oleh jaksa pemulihan asset yang ditunjuk oleh kepala PPA (Pusat Pemulihan Aset) pada kejaksaaan Agung atau kepala subbagian pembinaan pada kejaksaaan Negeri, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari kepala seksi pidana umum atau pidana khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan yang di maksud.³⁹

b. Dijual Lelang

Penjualan lelang diatur dalam peraturan Menteri keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 dimana kejaksaaan menguasai kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk melakukan penjualan secara lelang barang rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan yang hasilnya disetorkan ke kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak berupa penerimaan umum pada kejaksaaan.

³⁹ Lihat pasal 24 Ayat (3) PERJA Nomor: Per-002/A/JA/05/2007.Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

Penjualan lelang dilakukan oleh kejaksaan apabila barang barang yang akan dijual ternyata memiliki nilai diatas Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

c. Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Penetapan Status Penggunaan atau PSP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penetapan status penggunaan ialah cara pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh kejaksaan RI dengan cara yakni menggunakan barang rampasan tersebut untuk dimanfaatkan oleh instansi internal seperti komisi pemberantasan korupsi, BNN, kejaksaan itu sendiri dan instansi lainnya. Misalnya terdapat suatu barang bukti berupa rumah dan mobil dalam suatu persidangan dan hakim memutuskan bahwa barang barang tersebut agar dirampas untuk Negara, maka kejaksaan dapat menggunakan mobil dan rumah tersebut untuk kepentingan pegawai kejaksaan yang terkait.

Penetapan status penggunaan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh kepala kejaksaan negeri terkait kepada menteri keuangan untuk menetapkan status penggunaan barang rampasan tersebut menjadi aset kejaksaan.⁴⁰

d. Dihilangkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah

Penghibahan barang rampasan kepada instansi pemerintah daerah juga di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Negara dan barang gratifikasi. Yang di maksud dengan

⁴⁰ Lihat Pasal 15 Ayat (4a) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

penghibahan tersebut ialah suatu barang rampasan dapat dihibahkan kepada instansi pemerintah daerah yang pada prakteknya di berikan dalam kondisi ketika suatu barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional suatu instansi pemerintah daerah tersebut. Misalnya, dalam melakukan suatu pengadaan ambulans pada rumah sakit pemerintah pasti di perlukan sebuah mobil, maka ketika kejaksaan memiliki baruang rampasan berupa mobil maka dapat di hibahkan kepada dinas kesehatan agar pengadaan mobil ambulans dapat terlaksanakan.

Pelaksanaa penghibahan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan kepala kejaksaan negeri terkait kepada menteri keuangan untuk mnghibahkan suatu barang rampasan kepada instansi pemerintah daerah terkait yang membutuhkan.⁴¹

B. Wewenang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia adalah “ lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa kejaksaan adalah:

- a. Lembaga Pemerintah, Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif
- b. Melaksanakan kekuasaan Negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat Negara.⁴²

Jaksa berasal dari bahasa sansekerta adhyaksa yang artinya “superintendent” yaitu pengawas atau pengontrol setiap permasalahan di

⁴¹ lihat Pasal 15 ayat (4b) PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan barang Gratifikasi.

⁴² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 191-192.

dalam masyarakat.⁴³ Pengertian jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah “pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian pengertian jaksa dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2014 yaitu “jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa pengertian jaksa memiliki fungsi yang sama yakni sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 memiliki kewenangan yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Definisi penuntut umum sendiri memiliki kesamaan antara Pasal 1 Ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu “ penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan merupakan pengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan pidana.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam

⁴³ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 3.

Pasal 30 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Peran Kejaksaan dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Peranan kejaksaan sebagai satu satunya lembaga penuntut secara resmi awalnya digunakan oleh Undang Undang Pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu seirei No. 3/1942, No. 1944 dan No. 49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (Pengadilan Agung), Koootooo Hoooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihoo Hoooin (Pengadilan Negeri), Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:⁴⁴

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
- b. Menuntut Perkara.
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.

⁴⁴ Immanuel Cristian M Sinaga, *“Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti”*, (skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019, hlm. 52.

d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum, sebagaimana di dalam penjelasan umum Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu diadakan perubahan terhadap hal tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C. Gambaran Pelaksanaan Putusan Nomor 296/Pid.B/2010/PN-BNA

Dalam perkara tindak pidana penipuan ini kejaksaan tidak segera melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah putusan ditetapkan oleh hakim pada tahun 2010, kejaksaan tidak melakukan tindakan apapun terhadap isi putusan tersebut dikarenakan beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan pada perkara Nomor 296/Pid.B/2010/PN-BNA. Namun pada tahun 2021 kejaksaan melakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap barang bukti mobil tersebut sehingga Barang Bukti mobil tersebut statusnya menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan:

1. Menteri keuangan mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (Pasal 42 Ayat 1)
2. Menteri/Pimpinan lembaga adalah pengguna Barang bagi kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya (Pasal 42 Ayat 2)
3. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian/lembaga adalah kuasa pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan (pasal 42 Ayat 3)
4. Pengguna barang dan kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 44)
5. Barang milik Negara dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas segala tagihan kepada pemerintah pusat (Pasal 49 Ayat 4)
6. Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 49).

Pelaksanaan ketentuan tersebut telah ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan Pengganti dari peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara. Objek penggunaan Barang Milik Negara secara umum adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Adapun subjek penggunaan Barang Milik Negara adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara adalah pengelola barang dan penguasa barang/kuasa pengguna barang. Dalam perkara No. 296/Pid.B/2010/PN-BNA ini Barang Milik Negara digunakan oleh instansi yaitu Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Tahap penggunaan Barang Milik Negara

ditandai dengan adanya penetapan status penggunaan yang merupakan langkah awal dalam kegiatan/proses selanjutnya terkait pengelolaan maupun penatausahaan Barang Milik Negara. Dengan adanya penetapan status tersebut maka pengguna barang/ kuasa pengguna barang berkewajiban mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang ada pada penguasaannya. Terkait kewenangan dalam menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara, Pasal 14 peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 menyatakan bahwa status penggunaan barang milik Negara ditetapkan oleh pengelola barang. Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, khususnya terkait penetapan status penggunaan BMN telah ditetapkan peraturan menteri keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik Negara.⁴⁵

Penetapan Status Penggunaan terhadap Barang Bukti mobil, dilakukan atas dasar ketentuan PMK No. 246/PMK.06/2014. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan pengaturan tata cara penggunaan BMN tersebut meliputi :

1. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara
2. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara Untuk dioperasikan oleh pihak lain


Selanjutnya Pasal 6 Ayat (1) mengatur bahwa menteri keuangan selaku pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

1. Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara
2. Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain

Dari penjelasan pasal diatas dapat diketahui bahwa kejaksaan dalam Melaksanakan putusan pengadilan terhadap eksekusi barang bukti yang statusnya sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) telah sesuai dengan

⁴⁵ Hamdie, *Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4 Oktober-Desember 2015, hlm. 504.

peaturan di dalam PMK No. 246/PMK.06/2014. Artinya dalam hal penggunaan barang bukti mobil sebagai operasional instansi sudah sesuai dengan prosedur dan legal untuk digunakan. Maka dari itu pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum telah selesai dan tuntas.



BAB TIGA

PELAKSANAAN PUTUSAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PARA PENCARI KERJA DI BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Banda Aceh

1. Sejarah Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Sejarah berdirinya Kejaksaan Negeri Banda Aceh diresmikan pada tanggal 10 Juli 1982 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Aceh Bapak Adam Nasution, S.H. Muda Pati Adhyaksa di Jalan Cut Meutia No. 21, Banda Aceh. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hooin (pengadilan agung), Kootoo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihoo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut Perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Setelah Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945.

Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.


Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. Memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang

Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai penegasan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan sebagai lembaga kekuasaan negara di bidang penuntutan

2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Banda Aceh



Administrasi perkantoran yang terjadi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh adalah :

- a. Surat Masuk, Surat yang masuk ke kejaksaan akan masuk terlebih dahulu ke sekretariat, kemudian dari kesekretariat ke pimpinan (Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh), dari pimpinan disposisikan ke masing-masing bidang yang berwenang, misal bidang pidana, jadi dari kasi pidana mendisposisikan ke masing-masing sub bidang yaitu prapenuntutan, tuntutan, dan eksekusi.
- b. Surat keluar, Surat yang sudah di paraf oleh kasi dari masing-masing sub yang akan ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari/Pimpinan) setelah diberi nomor dan tanggal kemudian akan dikirim dalam bentuk surat ke tempat yang di tuju.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Proses Administrasi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh yaitu Ketika SPDP masuk dari penyidik/polresta/polsek/disposisi Kajari untuk di tunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani atau mengikuti penanganan dan perkembangan penyidikan perkara. Selanjutnya SPDP tersebut disposisi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum maupun Khusus ke bagian Prapenuntutan untuk diterbitkan P-16 (surat perintah penunjukan JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara) dan di isi diregister surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (RP-6). Kemudian P-16 tersebut ditanda tangani oleh Kajari dan diserahkan oleh staf Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus (bagian prapenuntutan) untuk selanjutnya diserahkan kepada JPU yang tercantum dalam surat P-16.

Jika suatu perkara tersebut dilakukan penahanan penyidikan Polri mengirimkan surat permintaan perpanjangan penahanan kejaksaan atau bisa atau tidak dikeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan (T-4) dari kejaksaan. Penyerahan berkas perkara tahanan I dari penyidik ke JPU yang diterima oleh staf Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus

(bagian prapenuntutan), selanjutnya diinput dengan aplikasi komputer untuk dikeluarkan ceklis (penelitian berkas perkara) dan diisi di register pengiriman berkas perkara tahap I (RP-7) selanjutnya dibuat kartu kendali SBP (sampul berkas perkara) untuk dispisposisi Kajari, sedangkan berkas yang berceklis diserahkan ke JPU untuk diteliti, apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum untuk menentukan sikap selama 7 hari.

Jika berkas perkara yang dikirim penyidik yang diterima oleh JPU berdasarkan P-16 ternyata masih kurang atau belum lengkap maka JPU mengeluarkan P-18 (penyidikan perkara belum lengkap) disertai dengan P-19 (pengembalian berkas perkara) selanjutnya setelah dipenuhi oleh penyidik petunjuk JPU meneliti berdasarkan P-19 berkas tersebut dikembalikan ke JPU dan jika berkas perkara tersebut sudah memenuhi semua unsur dan petunjuk P-19 sudah dilengkapi penyidik maka berkas perkara dinyatakan lengkap dan diterbitkan P-21, selanjutnya perkara tersebut sudah bisa ke tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU) selanjutnya JPU melimpahkan berkas (perkara) tersebut ke pengadilan untuk disidangkan berdasarkan penetapan dari pengadilan. Berdasarkan penetapan pengadilan yang di kirim ke JPU untuk jadwal persidangan di pengadilan perkara tersebut yang tercantum dalam penetapan pengadilan/hari sidang perdana pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Pemeriksaan perkara perdana di pengadilan, pembaca dakwaan atau pokok permasalahan perkara tindak pidana tersebut yang dibacakan JPU di depan hakim dan di depan terdakwa dalam persidangan.

Persidangan ke II dalam perkara tersebut dengan agenda mendengar dan memeriksa saksi dan tersangka. Pemeriksaan saksi dan tersangka juga pemeriksaan barang bukti jika perkara tersebut memiliki barang bukti dan barang bukti yang diserahkan ke JPU di hadirkan didalam persidangan dimuka umum terdakwa mengakui atau tidaknya barang bukti tersebut ada dalam perkara yang terdakwa lakukan dalam suatu tindak pidana tersebut.

Setelah jaksa dan hakim memeriksa saksi/barang bukti maka jaksa dan hakim juga memeriksa terdakwa, apakah keterangan tersebut berbelit-belit atau terus terang dimuka hakim dan jaksa dalam persidangan. Setelah memeriksa saksi dan terdakwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pidana dari jaksa ke terdakwa dalam perkara tersebut, apakah sudah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan kepada KUHP.

Jika terdakwa tidak menerima dengan tuntutan jaksa yang dibacakan dalam persidangan dipengadilan maka terdakwa mempunyai hak untuk pembelaan dalam persidangan selanjutnya dalam agenda pledoy pembelaan dari terdakwa. Selanjutnya dalam persidangan berikutnya yang dibuka oleh hakim dipersidangan dalam agenda pledoy dari terdakwa baik diajukan secara lisan maupun tulisan.

Setelah mendengar dan menerima pledoy yang diajukan oleh terdakwa pada hakim yang menangani perkara tersebut maka hakim berkesimpulan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan dalam memutuskan perkara tersebut. Tiba saatnya pada persidangan selanjutnya atau persidangan terakhir yang dibuka oleh hakim didepan JPU dan terdakwa, hakim memutuskan perkara tersebut benar-benar ada rasa kemanusiaan dan keadilan yang berpedoman dalam Undang-Undang KUHP dan keterangan para saksi juga terdakwa sendiri dan juga apakah terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan atau mengakui semua perbuatannya dalam tindak pidana yang ia lakukan untuk memutuskan perkara tersebut atau vonis kepada terdakwa yang sesuai dengan Undang-Undang KUHP.

Setelah divonis oleh hakim perkara tersebut terdakwa atau jaksa tidak menerima atau belum adanya rasa keadilan maka jaksa atau terdakwa boleh mengajukan upaya hukum baik ditingkat banding dipengadilan tinggi wilayah hukum setempat dan juga tingkat Kasasi di pusat.

Berdasarkan surat kutipan putusan lengkap tersebut yang dikirim oleh hakim pengadilan, maka JPU harus segera mengeksekusi perkara tersebut dan mengeluarkan surat surat perintah putusan pengadilan P-48 dan berita acara putusan pengadilan BA-17 setelah P-48 ditanda tangani Kajari, jaksa mengirimkan surat P-48/BA-17 ke rutan/ lapas tempat dimana terpidana ditahan dan jaksa juga harus mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang berhak yang tercantum dalam putusan jika perkara tersebut memiliki barang bukti dan mengeluarkan surat BA-20 pengembalian barang bukti.

Terdakwa juga harus membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam surat salinan putusan lengkap dari pengadilan dan JPU mengeluarkan D-3 surat tanda bukti pembayaran biaya perkara yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ataupun Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

Setelah JPU mengeluarkan surat P-48/BA-17 maka status terdakwa menjadi terpidana dan perkara tersebut selesai dan terpidana menjalani hukuman yang telah dijatuhkan dikurang dari masa penahanan yang telah pidana jalankan itulah hukuman pokok pidananya yang harus terpidana jalankan didalam rutanatau lapas yang menahannya tersebut. Selanjutnya setelah di eksekusi perkara terpidana tersebut oleh JPU maka kewenangan terpidana selanjutnya berada atau dimenkumham setempat.

B. Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor (296/Pid.B/2010/PN-BNA)

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mengatakan bahwa pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan kewenangan dari

kejaksaan.⁴⁶ Sesuai dengan Pasal 54 Ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang bunyinya “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.

1. Duduk perkara

Perkara ini berawal ketika terdakwa NJ, bersama-sama dengan MZ (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekiranya bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010, bertempat di rumah yang terletak di jalan gurute No. 10, kelurahan sukaramai/blower, kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pada saat itu, melakukan perekrutan honorer di Aceh dan mengeluarkan pengumuman Cabinet Indonesia Bersatu untuk Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tahun 2014, dengan kuota sebanyak 35.000 orang, dengan beberapa syarat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP
- b. Pasphoto 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
- c. Ijazah SD sampai akhir terlegalisir
- d. Surat permohonan kepada gubernur provinsi daerah istimewa Aceh
- e. Surat keterangan aktif dari instansi terkait
- f. Biaya administrasi, pengantaran = biaya sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan dikeluarkannya pengumuman tersebut, maka calon pelamar yang berstatus tenaga honorer dari seluruh provinsi Aceh, ikut mendaftarkan diri kepada MZ di kantor DK PBB di bawah pimpinan terdakwa NJ yang terletak di jalan gurute No 10 kelurahan sukaramai/blower kecamatan baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Sadri, *Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri, Banda Aceh*, pukul 09.00-10.40

Adapun untuk meyakinkan para tenaga honorer yang akan direkrut menjadi CPNS tersebut, Terdakwa NJ dan MZ menjanjikan kepada para pelamar CPNS tersebut kelulusan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti test dan paling lama bulan Oktober 2010 sudah keluar SK, dengan syarat para pelamar tersebut menyerahkan surat permohonan / lamaran dan uang administrasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan ke Kantor Dewan Keamanan PBB Jalan Geurute No. 10 Kelurahan Sukaramai Blower, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang mana kantor tersebut ternyata bukan Kantor Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya, yaitu di Jalan Sudirman Nomor 15 Kota Banda Aceh dan Dewan Keamanan PBB sama sekali tidak pernah bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dalam hal perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer.

Selain itu untuk meyakinkan para pelamar, Terdakwa NJ juga membuat sebuah Surat Keputusan Resmi dengan nomor : 11/PM, yang di dalamnya tertulis Permohonan Honorer menjadi PNS dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 sesuai Surat Keputusan Dewan Keamanan PBB Keadilan Kesejahteraan PNS 35.000, dengan gaji perbulan sebesar 275 sen Dollar SKR. Surat tersebut kemudian dipakai oleh MZ untuk meyakinkan para pelamar sehingga mau percaya dan menyerahkan surat lamaran dan uang administrasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas penyerahan uang tersebut, Terdakwa memberikan Kwitansi Penerimaan Uang yang ditandatangani oleh terdakwa.

Dalam perkara ini terdapat beberapa unsur dalam Pasal 378 KUHP yang mana dengan keyakinan tersebut para pelamar menjadi percaya dengan semua omongan terdakwa, sehingga mereka memberikan semua persyaratan yang diminta dengan harapan semua itu berjalan sesuai apa yang dikatakan Dan ternyata setelah para pelamar dari seluruh Propinsi Aceh yang berjumlah lebih kurang 1.000 (seribu) orang berhasil direkrut oleh Terdakwa

NJ dengan uang administrasi masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya ± Rp 1.082.000.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah), namun janji-janji Terdakwa NJ dan MZ untuk mengangkat tenaga honorer tersebut menjadi CPNS tidak pernah terealisasi dan janji tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa.

Adapun uang yang telah dikumpulkan terdakwa tersebut, telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Diserahkan oleh MZ kepada terdakwa NJ melalui rekening pribadinya sebesar Rp 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 2) Disimpan pada rekening milik pribadi MZ 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 3) Sedangkan selebihnya telah dipergunakan untuk membeli mobil kijang pick up, palong tangkapan ikan, sewa rumah/kantor, alat alat keperluan kantor, operasional lapangan, dan lain lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka para pelamar dari seluruh propinsi Aceh yang berjumlah lebih kurang 1000 (seribu) orang yang berhasil direkrut oleh terdakwa NJ dan MZ, telah mengalami kerugian masing masing sebesar 1.500.000 satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun yang menjadi permasalahan hukum disini bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur unsur penipuan dan dalam perkara ini terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. disini terdapatnya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yaitu dengan kesepakatan antara terdakwa NJ dan MZ maka uang hasil perekrutan tersebut mereka gunakan untuk kepentingan pribadi dan kantor.

Analisis hukum tentang pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana penipuan dengan Nomor Perkara 296/Pid.B/2010/PN-BNA tentang penipuan yang dilakukan terhadap para pencari kerja di kota banda

Aceh. Dari hasil pemeriksaan perkara tersebut majelis hakim menyatakan terdakwa NJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. dan hasil putusan pada tingkat banding juga menguatkan putusan pengadilan negeri Banda Aceh dengan isi putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa NJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NJ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
- c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) buah CPU computer merk LG, 1 (satu) buah CPU computer merk Samsung, 5 (lima) buah monitor computer merk LG, 1 (satu) buah pesawat telepon / Fax merk Panasonic, 1 (satu) buah telepon / Fax merk HP, 1 (satu) buah speaker besar, 2 (dua) buah speaker kecil, 4 (empat) buah keyboard computer, 4 (empat) buah mouse computer, 1 (satu) buah printer dan 1 (satu) buah buku BPKB, 1 (satu) unit Laptop “Compag, 1 (satu) unit printer pixma (MP 198), 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up BL 8379 PI, 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up BL 8379 PI, 2 (dua) buah Kartu ATM BCA Dollar (sesuai dengan print out dari Bank BCA Aceh tanggal 01 Nopember 2010, jumlah saldo adalah 6.039.36 (dollar USD) dan 10.997.26 (dollar SGD) dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak (para korban yang berjumlah ± 1000 orang) ;

- 2) 8 (delapan) buah name tag Kantor Dewan Keamanan PBB, 1 (satu) tas koper merk Polo Klasik, 3 (tiga) pasang sepatu PDL hitam putih, 3 (tiga) buah kopel putih, drahrim, sarung senjata, 1 (satu) buah borgol, 3 (tiga) buah tali kur warna putih, 1 (satu) buah lemari kecil, 18 (delapan belas pasang) baju safari warna hijau 3 (tiga) plastik, 1 (satu) buku nama-nama CPNS, 1 (satu) kardus kecil wayer-wayer / alat-alat listrik, 8 (delapan) buah stempel, 1 (satu) buah ID Card An. NJ, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 3) 162 (seratus enam puluh dua) bendera, 12 (dua belas) bundel foto copy KTP, 4 (empat) bundel berkas permohonan, 2 (dua) lembar uang dollar, 1 (satu) bundel berbagai Piagam, 1 (satu) bundel dokumen misi perdamaian, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah ATM BII, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah Key BCA tetap terlampir dalam berkas perkara
- 4) 1 (satu) buah paspor An. NJ, 1 (satu) buah KTP An. NJ, 1 (satu) buah Akta Kelahiran An. NJ, dikembalikan kepada Terdakwa

f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000.00 (dua ribu rupiah).⁴⁷

Setelah ditetapkannya putusan dari Pengadilan Negeri kemudian terdakwa mengajukan upaya hukum banding dengan alasan bahwa terdakwa merasa tidak puas dengan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri. Adapun isi putusan pada pengadilan tinggi Banda Aceh dengan Nomor Perkara 265/PID/2010/PT-BNA adalah yang menyatakan sebagai berikut:

- g. Menerima permintaan banding dari terdakwa.
- h. menguatkan putusan pengadilan negeri Banda Aceh No. 296/Pid.B/2010/PN-BNA tanggal 10 nopember 2010 yang dimintakan banding.

⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 8

- i. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- j. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah).

Dari amar putusan diatas dapat diketahui bahwa pengadilan tinggi (*judex facti*) menguatkan isi putusan Pengadilan Negeri. artinya putusan yang ditetapkan oleh pengadilan tinggi sama seperti yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri. Namun dalam perkara ini terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut pada Tanggal 09 pebruari 2011 dan diterima di kepaniteraan pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 pebruari 2011.

Adapun alasan dan dasar bagi hakim pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri dalam perkara ini adalah bahwa hakim telah setuju dengan putusan hakim pengadilan negeri. karena semua perbuatan perbuatan yang dilakkan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Menimbang bahwa alasan alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* (pengadilan tinggi) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, yang mana *judex facti* (pengadilan tinggi) telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding sangat keliru membuat pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa serta barang bukti, telah mengambil alih dan menguatkan seluruh pertimbangan hukum dan putusan pengadilan negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum lain atau tidak mengadili sendiri sebagaimana yang diharapkan masyarakat pencari keadilan. Dari hasil persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, yaitu dalam hal perekrutan tenaga

Honorer menjadi CPNS sebagaimana Mandad yang telah diberikan oleh DK PBB New York kepada Terdakwa selaku Ketua DK PBB Banda Aceh, salah satu point Mandad tersebut, bisa menampung CPNS bagi Honorer, dan sesuai petunjuk / prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat pengumuman secara resmi kepada seluruh tenaga Honorer yang ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menjadi calon CPNS sebagaimana surat Mandad, dalam hal ini DK PBB tersebut berpedoman kepada Surat PP RI No : 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kantor DK PBB Aceh telah meminta penjelasan kepada Gubernur Aceh tentang penerimaan CPNS dari tenaga Honorer, surat No : B / 6382 / SEKNEK/D/5/12/2009, Banda Aceh, 2-3 2010, surat tersebut, dengan permasalahan dimaksud, dalam hal barang bukti sebagaimana diajukan Jaksa / Penuntut Umum, di mana barang bukti tersebut adalah milik Kantor DK PBB berdasarkan Mandad dari markas besar PBB New York, dan barang bukti tersebut yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan selanjutnya Jaksa / Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut adalah tidak sesuai dengan BAP Penyidik, sedangkan barang bukti tersebut masih banyak yang tidak dimasukkan sebagai alat bukti oleh Jaksa / Penuntut Umum,

2. Judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding sangat keliru dan janggal dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap perkara tersebut pada tingkat banding, padahal judex facti berhak mengadili perkara tersebut, serta membuka kembali berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara yang dimohon banding oleh terdakwa untuk memeriksa / mengadili kembali putusan judex facti. namun Majelis tersebut hanya semata-mata mempersalahkan Terdakwa, sedangkan saksi korban tidak dipersoalkan tentang hal tersebut karena perjanjian Terdakwa dengan

saksi korban masih dalam tenggang waktu dan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan korban, hanya saja Terdakwa meminta bagi pelamar / calon CPNS dari Honorer dikenakan biaya administrasi saja, sedangkan biaya-biaya lain belum pernah dimintakan oleh Terdakwa pada saksi korban, oleh karena itu Terdakwa belum dapat dipersalahkan penipuan sebagaimana Terdakwa telah dipersalahkan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, padahal unsur-unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi sama sekali, di mana saksi korban tidak keberatan terhadap uang administrasi untuk calon CPNS dari Pegawai Honorer untuk diangkat menjadi PNS melalui Kantor DK PBB Propinsi NAD, padahal saksi korban tidak pernah melapor serta mengajukan keberatan kepada pihak berwajib, dalam hal ini penyidik karena korban masih dalam tenggang waktu, sebagaimana surat permohonan tersebut dan perbuatan Terdakwa belum digolongkan perbuatan pidana, melainkan perbuatan hukum perdata, *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak seluruhnya mempertimbangkan baik alat bukti maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta fakta hukum yang terdapat di depan persidangan, sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam tersebut oleh *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya berpihak kepada dakwaan ke-1 tentang Penipuan, padahal dalam dakwaan tersebut belum terdapat unsur-unsur penipuan, hanya baru mencoba untuk melakukan hal tersebut, dalam pertimbangan hukum tersebut telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, pertimbangan *judex facti* tersebut adalah keliru dan tidak berkekuatan hukum, atas pertimbangan tersebut telah dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan tinggi)

3. Karena *judex facti* tersebut telah melampaui kewenangan dalam mengadili perkara tersebut dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa dengan hukuman 1 tahun dengan barang bukti sebahagian dimusnahkan dan sebahagiannya lagi di kembalikan kepada korban. Sedangkan masih banyak lagi barang bukti yang disita oleh penyidik tidak dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik barang dan tidak dikembalikan pula kepada Kantor DK PBB Propinsi NAD sebagai aset kantor, barang-barang sitaan milik Terdakwa dan aset kantor masih ada yang tidak dicantumkan di dalam BAP dakwaan Penuntut Umum, (Terdakwa dan barang bukti), akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dalam mempelajari berkas atas nama terdakwa NJ, oleh karena itu dakwaan Jaksa *Penuntut Umum* dinyatakan kabur atau cacat hukum karena barang bukti yang telah disita oleh penyidik tidak semuanya dimasukkan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah lalai dalam menyusun Surat Dakwaan tersebut, dan telah menimbulkan penderitaan berupa kerugian pihak lain, atas dakwaan tersebut *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam menafsirkan, oleh karena itu perkara tersebut telah diadili dan diperiksa di tingkat banding dengan putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh Terdakwa juga berkeberatan terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik karena masih banyak barang bukti yang tidak disebutkan dalam Surat Dakwaan dan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka dengan ini perkenan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk barang-barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik, baik milik korban maupun milik Terdakwa dan milik pihak ketiga untuk dikembalikan kepada pemiliknya

masing-masing dalam hal ini Terdakwa selaku pemilik barang-barang tersebut.

Mahkamah agung setelah menerima permohonan kasasi dari terdakwa dalam putusannya berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dinyatakan ditolak karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pemahaman ini dilandasi dengan alasan yuridis yaitu mengenai alasan ke-satu tidak dapat dibenarkan, karena terdakwa terbukti melakukan penipuan dengan cara meyakinkan para korban dan hal tersebut merupakan unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Dra.Syatriah binti Usman, saksi Rahmawati mj binti Midjam, dan lain lain. Mengakibatkan kerugian,

Mengenai alasan ke 2 sampai ke 3 menimbang bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap pembuktian bersifat penghargaan tentang suatu kebenaran, adapun keberatan yang seperti itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkaitan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau dapat juga berupa cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan hakim mahkamah agung diatas menyatakan putusan *judex facti* dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan hukum oleh sebab itu permohonan kasasi terdakwa NJ dinyatakan ditolak.

Dari hasil penelitian dengan pihak kejaksaan maka penulis dapat menganalisa bahwa dalam perkara ini ketika putusan hakim pengadilan negeri sudah diputus, dan setelah itu di mintakan banding namun putusan

pada upaya banding menguatkan putusan pada pengadilan negeri, kemudian setelah itu terdakwa meminta upaya kasasi dan akhirnya ditolak oleh mahkamah agung pada tingkat kasasi, maka yang dipakai adalah putusan pengadilan tinggi yang sudah inkrah, namun karena putusan pengadilan tinggi isinya adalah menguatkan putusan pengadilan negeri artinya yang dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri.⁴⁸

Dalam hal melaksanakan putusan pengadilan telah menjadi tugas jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap perkara ini, yang pertama memasukkan terdakwa ke dalam tahanan, kemudian barang bukti yang sudah ditetapkan dalam putusan itu harus dilaksanakan. Sebagaimana yang disebutkan dalam putusan tersebut. jika di dalam putusan tersebut mengatakan harus dikembalikan maka jaksa harus mengembalikan barang bukti tersebut, dan apabila barang bukti itu dimusnahkan maka jaksa juga harus memusnahkan barang bukti itu, bahkan jika ada barang bukti yang disebutkan dalam putusan dirampas untuk negara artinya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Negara.

Pelaksanaan putusan dalam perkara ini mengalami kesulitan dikarenakan waktu yang sudah lampau dan para korban tidak dapat ditemukan lagi satu persatu hingga saat ini, dalam hal ini fungsi Pengadilan Negeri hanya sebatas memutus perkara dan setelah perkara diputus, pengadilan mengirim putusan ke kejaksaan kemudian selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan tersenut kejaksaan lah yang melaksanakannya. Sebagaimana diketahui, bahwa kejaksaan merupakan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan antara lain melalui kekuasaannya melakukan eksekusi terhadap barang bukti. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 1 Angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHAP yang menyatakan bahwa

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Yuni Rahayu, sebagai kasubsi penuntutan dan eksekusi tindak pidana umum, kejaksaan negeri Banda Aceh, pada tanggal 17 juni 2021.

“penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁴⁹

Setelah perkara diputus hakim tidak memiliki wewenang lagi terhadap kasus tersebut. Dengan demikian hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut seharusnya dijual atau dilelang dan dijadikan dalam bentuk uang agar dapat dibagi bagi. Mengenai mekanisme dalam pelaksanaan putusan terhadap beberapa perkara lainnya yang sama, itu tergantung sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusnya. Mengenai jangka waktu dalam pelaksanaan eksekusi setelah putusan pengadilan ingkrah seharusnya sesegera mungkin langsung dilaksanakan eksekusi dan tidak boleh ada tunggakan dan hal tersebut tidak ada masanya, dengan kata lain tidak ada masa tertentu untuk melaksanakan eksekusi. Terkait perkara ini dikarenakan waktu yang sudah lampau namun tidak ada istilah kadulursa dalam pelaksanaan putusan terhadap eksekusi barang bukti. Akan tetapi hal ini menjadi tunggakan jaksa sendiri, pihak kejaksaan selaku eksekutor ketika tugasnya tidak selesai itu akan menjadi salah satu penilaian negatif dalam intern kejaksaan, dikarenakan dikejaksaan mempunyai pengawasan tersendiri dari atasan terhadap kinerja para jaksa. Maka dari itu jika ada ketidaksesuaian dalam kinerjanya, jaksa akan mendapat teguran dan penilaian buruk tersendiri.

Akan tetapi dalam permasalahan seperti ini mereka lebih memikirkan bagaimana solusinya agar eksekusi dapat dilaksanakan. Maka dari itu terhadap barang bukti tersebut solusinya adalah dilihat dari berkas perkara dari riwayat sebelumnya siapa yang memiliki barang tersebut selain itu ketelitian pihak kejaksaan juga harus diperhatikan. Jadi kapan pun pihak kejaksaan menemukan sesuatu yang tidak selesai terkait pelaksanaan

⁴⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/12709/lelang-bersifat-lex-specialis-PMK-No-13PMK062018-peluang-atau-ancaman.html>, diakses pada 30 juni 2021 pukul 11:20 WIB

putusan baik yang objeknya barang bukti ataupun yang lain, mereka langsung mencari solusi terhadap perkara tersebut. Mengenai upaya kejaksaan dalam melaksanakan putusan terhadap eksekusi barang bukti itu ada beberapa macam yaitu:

1. Melakukan eksekusi terhadap orangnya
2. Melakukan eksekusi terhadap barangnya
3. Melakukan eksekusi denda

Dalam perkara ini yang menjadi perhatian khusus terkait pelaksanaan putusan pengadilan yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti, dan proses pelaksanaan eksekusi tersebut menemukan banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Perkara ini sudah sampai pada tingkat banding sementara putusan pada tingkat pertama belum terlaksanakan eksekusinya hal tersebut disebabkan oleh adanya ketidakpuasan pada terdakwa terhadap putusan yang ditetapkan oleh hakim pengadilan negeri Banda Aceh maka dari itu jaksa penuntut umum mengajukan keningkat banding.

Tentang pelaksanaan eksekusi sendiri dilaksanakan setelah inkrah dan tidak ada upaya hukum lainnya, jadi jika masih ada upaya hukum lainnya maka pelaksanaan eksekusi harus ditunda sampai keluarnya putusan pada upaya hukum selanjutnya (banding). Dan begitu juga jika perkara tersebut diajukan upaya hukum kasasi maka eksekusi juga harus ditunda sampai putusan kasasi tersebut keluar dan inkrah. Namun beda halnya dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak ada penundaan eksekusi dalam upaya hukum PK. Dikarenakan dalam perkara ini hakim mahkamah agung menyatakan menolak pada tingkat kasasi, maka yang dipakai adalah putusan pada tingkat banding yaitu pada pengadilan tinggi, adapun isi putusan pada tingkat banding tersebut menyatakan menguatkan putusan pada pengadilan negeri yaitu tingkat pertama, maka dari itu yang dipakai dan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pada Pengadilan

Negeri Banda Aceh. Artinya karena yg dipakai adalah putusan pengadilan negeri maka eksekusi terhadap barang bukti tersebut harus segera dilaksanakan eksekusinya. Terkait kewenangan jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan apabila eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut sudah selesai dilaksanakan oleh jaksa maka jaksa akan memberikan laporan kepada pengadilan negeri yang bahwa putusan tersebut telah dilaksanakan.

Dengan demikian dari hasil wawancara terkait perkara ini maka pihak kejaksaan menyarankan kepada para eksekutor kejaksaan agar segera melakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut dan dikarenakan faktor waktu yang sudah lama, menyebabkan para korban yang berhak terhadap barang bukti tersebut tidak ditemukan lagi maka Barang bukti tersebut dikembalikan ke negara.

C. Pelaksanaan Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja

Kekuasaan penuh untuk melakukan eksekusi adalah kewenangan kejaksaan, khususnya dalam eksekusi barang bukti dimana jaksa sebagai lembaga eksekutor, setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa sebagai eksekutor disini yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri untuk menangani perkaranya, kemudian untuk meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkaitan dengan perkara pidana, barang bukti dan biaya perkara. Jaksa mempunyai kewenangan penuh atas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap seperti yang disebutkan dalam Pasal 270 KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan dilakukan saat mempunyai kekuatan hukum tetap dan jaksa menerima salinan putusan itu dari panitera pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh terkait perkara mengenai pelaksanaan putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA terhadap tindak pidana penipuan kepada para pencari kerja menjelaskan bahwa dalam praktiknya pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh belum pernah melakukan lelang atau upaya apapun terhadap barang bukti Mobil tersebut sebagaimana isi putusan pengadilan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam persidangan. Artinya sejak ditetapkannya putusan pengadilan oleh hakim pada tahun 2011 belum ada tindakan apapun sebagai upaya pelaksanaan putusan. Sebagaimana isi putusan yang ditetapkan dan telah berkekuatan hukum tetap yakni barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak. Namun dari hasil wawancara peneliti mendapatkan data bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap tindak pidana penipuan kepada para pencari kerja telah dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu dengan melakukan penetapan status penggunaan terhadap barang bukti tersebut menjadi barang milik Negara (BMN) sehingga barang bukti Mobil itu dapat digunakan oleh pihak kejaksaan sebagai alat operasional secara legal.

Adapun tahap penggunaan BMN (Barang Milik Negara) ditandai dengan adanya Penetapan Status Penggunaan yang merupakan tujuan penting dalam proses selanjutnya terkait pengelolaan maupun penatausahaan Barang Milik Negara. Kejaksaan mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), yaitu dengan melampirkan Berita Acara Sita dan Surat Perintah Penyitaan. Berita Acara Sita adalah berita acara yang dibuat oleh panitera/panitera pengganti atau juru sita pengganti pada saat melakukan atau setelah melakukan penyitaan. Surat Perintah Penyitaan disebutkan didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa “Surat perintah melaksanakan

penyitaan adalah “Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan”.⁵⁰

Konsekuensi dari adanya penetapan status penggunaan Barang Milik Negara adalah bahwa ketika suatu barang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara dengan dikeluarkannya surat keputusan status penggunaan, maka pengguna barang dalam perkara ini adalah kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mendapatkan penguasaan dalam menggunakan Barang Milik Negara tersebut untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah. Dengan adanya penetapan status tersebut maka pihak kejaksaan berkewajiban mengelola serta menatausahakan Barang Milik Negara yang ada pada penguasanya.

1. Pengaturan hukum terkait barang bukti

Pengaturan hukum terkait dengan barang bukti dapat dilihat pada KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya diluar KUHAP. Pada KUHAP sesuai dengan Pasal 39 KUHAP disebutkan mengenai benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁵⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 *Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*

Dalam perkara tindak pidana penipuan No. 296/Pid.B/2010/PN-BNA benda yang dimaksud adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil tindak pidana. Yang mana barang tersebut merupakan perolehan dari hasil tindakan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa NJ terhadap para pencari kerja.

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana penipuan kepada para pencari kerja dalam hal eksekusi barang bukti sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sudah sesuai dengan prosedurnya, yang mana barang bukti tersebut dilakukan penetapan status penggunaan menjadi Barang Milik Negara (BMN). Walaupun sebelumnya tidak ada tindakan apapun terhadap barang bukti tersebut namun pada Tahun 2021 barang tersebut sudah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) yang dapat digunakan oleh instansi kejaksaan negeri Banda Aceh sebagai operasional kantor.

Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tersebut dalam hal penetapan status penggunaan tentunya dilakukan atas dasar ketentuan PMK No. 246/PMK.06/2014. Pasal 2 Ayat (2). Yang menyebutkan bahwa:

- a. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.
- b. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara Untuk dioperasikan oleh pihak lain.⁵¹

Isi pasal diatas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) harus adanya penetapan status penggunaan terhadap Barang Milik Negara (BMN) terlebih dahulu untuk dapat dioperasikan atau digunakan oleh pihak lain, adapun dalam perkara ini yang dimaksud dengan pihak lain adalah kejaksaan selaku pelaksana eksekutor.

⁵¹ Lihat Pasal 2 PMK No. 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Dari hasil penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Dimana dalam PMK No. 246/PMK.06/2014 dijelaskan bahwa proses pengelolaan BMN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BMN. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kejaksaan telah menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti sesuai dengan peraturan perundang undangan.

D. Faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan Nomor (296/Pid.B/2010/PN-BNA)

Tidak terlaksananya pelaksanaan putusan hakim terhadap perkara Nomor 296/Pid.B/2010/PN-BNA, disebabkan oleh beberapa sebab yang memicu maka penulis akan menjabarkan beberapa sebab tidak terlaksananya putusan tersebut antara lain yaitu.

1. Dari Pihak Saksi atau Korban

Faktor yang bersumber dari pihak saksi atau korban mengapa belum terlaksananya eksekusi dari putusan hakim hingga saat ini, yaitu dikarenakan mereka sudah tidak peduli lagi dengan jenis barang bukti tersebut. mereka sudah puas ketika terdakwa sudah di hukum penjara. Selain itu, para korban yang terlalu banyak (1000 orang) juga sulit untuk ditemukan satu persatu, dan sekarang eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Dengan demikian hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti itu.

Setelah keluarnya putusan pada tahap upaya hukum banding dengan hasil putusan yang menyatakan menguatkan isi putusan pada pengadilan negeri dan namun dikarenakan terdakwa mengajukan upaya hukum tingkat kasasi dan akhirnya mahkamah agung menolak permohonan kasasi dari

terdakwa NJ. Artinya putusan telah ingkrah pada putusan pengadilan tinggi (*judex facti*) yang mana isi putusan tersebut menguatkan isi putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa terdakwa NJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”. Artinya putusan menjadi inkracht karena tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, namun untuk pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan para korban yang terlalu banyak (1000 orang) maka sulit untuk ditemukan satu persatu, dan sekarang eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Dengan demikian hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti itu.

2. Dari pihak kejaksaan

Ketidaktelitian dan kelalaian jaksa dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan putusan. Setelah putusan inkracht pihak kejaksaan tidak langsung melaksanakan tugasnya selaku eksekutor, seharusnya setelah putusan tersebut inkracht, pihak kejaksaan segera melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang belum ada kepastian terkait pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena segala putusan hakim itu harus dilaksanakan oleh jaksa sesegera mungkin. Seharusnya barang bukti yang sudah tidak diketahui lagi pemiliknya maka terhadap barang tersebut harus dilakukan lelang agar dapat dikembalikan ke negara. Dalam perkara ini tugas jaksa terkait pelaksanaan putusan barang bukti tersebut tidak selesai.

Kasus yang sudah diputuskan oleh hakim sejak tahun 2010 baru dilakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut pada tahun 2021, artinya dalam jangka waktu 10 tahun tidak ada tindakan apapun terhadap barang bukti tersebut. yang mana pihak kejaksaan melakukan penetapan status

penggunaan terhadap barang bukti tersebut. Sehingga barang bukti tersebut menjadi sah dan legal untuk digunakan oleh instansi.

3. Waktu Yang Telah Lampau

Perkara dengan Nomor 296/Pid.B/2010/PN-BNA merupakan salah satu kasus yang sudah sangat lampau kira-kira sepuluh tahun yang lalu, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk membahas suatu sisi kejanggalan yang ditemukan dalam perkara ini dikarenakan masih adanya ketidakpastian dalam hal putusan hakim yang telah inkrah.

Waktu yang telah lampau menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan putusan, namun dalam hal menjalankan eksekusi tidak ada batasan waktu, artinya kapanpun ditemukan sesuatu yang tidak atau belum selesai pelaksanaan putusnya maka sesegera mungkin diselesaikan dengan menjalankan eksekusi ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

4. Jenis barang bukti

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut menjadi terhambat dikarenakan, barang bukti tersebut hanya sebuah mobil kijang pick up sedangkan korban yang berhak terhadap barang bukti tersebut berjumlah seribu orang maka hal itu menyebabkan pihak eksekutor sulit dalam melaksanakan pengembalian barang bukti tersebut.

Dengan demikian akibat dari terhambatnya pelaksanaan putusan tersebut, yaitu pelaksanaan putusan menjadi terbengkalai dan tidak ada kepastian dalam pelaksanaannya. Dikarenakan tugas jaksa sebagai lembaga eksekutor yang tidak selesai dan itu menjadi salah satu penilaian yang buruk terhadap kinerja kejaksaan selaku lembaga eksekutor.

Terkait mobil sebagai barang bukti tersebut pihak kejaksaan tidak pernah melakukan lelang. Namun pihak kejaksaan tersebut melakukan penetapan status penggunaan (PSP) terhadap barang bukti tersebut sehingga statusnya menjadi Barang Milik Negara (BMN). Sesuai dengan PMK

No.246 PMK.06 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat operasional kantor. Adapun barang bukti tersebut semenjak tahun 2021 mulai digunakan sebagai alat operasional kantor. Sebelum barang bukti tersebut digunakan sebagai alat operasional kantor tidak ada upaya apapun terhadap barang bukti tersebut, sehingga mobil tersebut tidak pernah dipakai.

E. Analisis penulis.

Dari gambaran yang ada dalam perkara pada putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA, dapat disimpulkan bahwa, jumlah korban yang terlalu banyak dan waktu yang telah lampau menyebabkan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap terbelengkalai pelaksanaan eksekusinya. Seperti perkara yang penulis angkat sebagai judul skripsi ini yang mana eksekusi terhadap putusan pengadilan tertunda pelaksanaannya akibat korban yang tidak dapat ditemukan satu persatu lagi hingga saat ini. Selain itu kelalaian jaksa dalam melaksanakan putusan juga mengakibatkan putusan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Putusan pengadilan dinyatakan tidak bermakna sebagai suatu putusan apabila tidak dilaksanakan (dieksekusi). Putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu apa yang telah ditetapkan dalam proses persidangan harus dijalankan serta adanya upaya paksa didalamnya yang dapat dilaksanakan oleh alat-alat negara. Dalam hal ini fungsi Pengadilan Negeri hanya sebatas memutus perkara dan setelah perkara diputus, pengadilan mengirim putusan ke kejaksaan kemudian selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan tersebut kejaksaan lah yang melaksanakannya. Sebagaimana diketahui, bahwa kejaksaan merupakan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan antara lain melalui kekuasaannya melakukan eksekusi terhadap barang bukti. Pada prinsipnya, kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan harus memperhatikan beberapa prosedur dalam hal pelaksanaan putusan khususnya eksekusi terhadap

barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam isi putusan pengadilan tersebut.

Dalam perkara Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BNA ini menurut penulis pihak kejaksaan telah benar dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut dikarenakan disini kejaksaan telah melaksanakan eksekusi sesuai dengan prosedur. Yang mana jaksa melakukan penetapan status penggunaan terhadap barang bukti mobil tersebut dengan merujuk pada PMK No.246/PMK.06 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara. Dalam hal ini barang bukti mobil tersebut statusnya sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) maka dari itu pihak kejaksaan telah berhak untuk menggunakan barang tersebut sebagai operasional instansi secara legal dan sah.

Awalnya terdapat kejanggalan dalam proses pelaksanaan putusan oleh pihak kejaksaan selaku lembaga eksekutor. Sebab setelah putusan tersebut telah melewati beberapa proses upaya hukum lagi karena ketidakpuasan terdakwa terhadap putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri, hingga akhirnya putusan tersebut ingkrah, seharusnya barang bukti tersebut segera dilaksanakan eksekusinya oleh pihak yang berwenang yaitu kejaksaan. Namun dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan putusan terhadap barang bukti tersebut, sehingga saat ini pelaksanaan terhadap putusan tersebut sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan merujuk pada PMK No.246/PMK.06 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara terhadap perkara tersebut dan telah melalui beberapa proses dalam hal permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang bukti tersebut sehingga status barang tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN).

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor (296/Pid.B/2010/PN-BNA) sudah sesuai dengan rasa keadilan karena kewenangan jaksa dalam menggunakan barang bukti tersebut sudah sesuai dengan PMK No.246/PMK.06 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b bahwa “penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain. Artinya Barang Milik Negara (BMN) yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain serta dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh barang tersebut digunakan sebagai alat operasional di kantor. Adapun penetapan status pengguna barang tersebut sebagai Barang Milik Negara baru dilakukan pada tahun 2021 dari dikeluarkannya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2010. Bahwa putusan tersebut telah terabaikan proses eksekusinya selama 10 tahun.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah yang Pertama dikarenakan para korban yang tidak peduli lagi dengan barang bukti tersebut mereka sudah merasa puas ketika terdakwa sudah dihukum penjara. Selain itu jumlah para korban yang terlalu banyak juga sulit untuk ditemukan satu persatu. Kedua dari pihak jaksa yaitu karena ketidaktelitian dan kelalaian dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah inkraht dengan demikian maka eksekusi terhadap barang bukti tersebut menjadi terhambat. Ketiga, yaitu waktu

yang telah lampau menjadi salah satu penyebab yang menghambat dalam pelaksanaan putusan. Keempat, jenis barang bukti dalam pelaksanaan putusan pengadilan, jenis barang bukti yang berupa sebuah mobil menjadi penghambat untuk proses pengembaliannya kepada yang berhak karena korban berjumlah 1000 orang. Dengan adanya faktor faktor tersebut maka akan mengakibatkan tidak terselesaikannya pelaksanaan putusan terhadap suatu perkara sehingga perkara tersebut menyebabkan tidak adanya nilai-nilai kepastian serta keadilan dalam hukum.

B. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran saran yang menyangkut hal hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Agar pihak kejaksaan lebih teliti dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demi kelancaran dalam proses kinerja jaksa, serta dapat meningkatkan kualitas kinerja jaksa. Untuk menjamin kepastian hukum, penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait dan lembaga yang berwenang untuk mematuhi aturan yang berlaku agar kedepan proses hukum terkait eksekusi putusan pengadilan tidak berlarutlarut serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
2. Agar ditetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Untuk menghindari terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan putusan pengadilan oleh pihak kejaksaan selaku eksekutor. Serta lebih menekankan dalam pelaksanaan putusan dan dapat memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan ketetapan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anggito, Albi dan johan setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV jejak, 2018.
- Arto, Mukti. *praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Percetakan offset Alumni, 1997.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *hukum pidana*, Malang: setara press, 2016
- Diantha, Made Pasek. *metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, Jakarta: kencana, 2016.
- Effendi, Jonaedi dan johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: kencana, 2016.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ilyas, Amir. *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: PuKAP Indonesia, 2012
- Khaleed, Badriyah. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Lamintang, P.A.F. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta: sinar grafika, 2010.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2003.
- Marpaung, Leden. *asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika, 2008.
- Muhajir, Noeng. *metodelogi penelitian kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: kencana, 2008.

Makarao, Moh. Taufik. *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007

Narkubo, Clolid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998

Siahaan, Monang. *falsafah dan filosofi hukum acara pidana*, Jakarta: PT Grasindo, 2017.

Sofyan, Andi Muhammad dan abd Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Surachman, RM. dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Tim Geneca Sains. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Penabur Ilmu, 2001.

Usman, Nurdin. *konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Skripsi/Karya Ilmiah

Arfandhi, Yusuf nur. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*”, Skripsi (dipublikasikan), (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018)

Bahri, Samsul. “*Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh*”, Skripsi (dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

Hidayah, Nurul. “*Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*”, Skripsi (dipublikasikan), (Semarang:: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017).

Irvianti, Laisiana. *“Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana”*, Skripsi (dipublikasikan), (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).

Jannah, Ana Miftahul. *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, Skripsi (dipublikasikan), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Merdekawati, Agustia Reza. *“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Oleh Mantan Bupati Wonosobo”*, Skripsi (dipublikasikan), (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009).

Mertokusomo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Rahmadi, Akmal. *“Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Investasi Dalam Hukum Islam”*, Skripsi (dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

Sinaga, Immanuel Cristian M. *“Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti”*, Skripsi (dipublikasikan), (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

Jurnal Ilmiah

Hasibuan. *“Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya”*, (Jurnal Mercatoria, Vol. 6, No. 2, 2013).

Haposan, Indra. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan”*. (Jurnal, vol.1. No. 1, Februari, 2015).

Hamdie. *“Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara”*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4 Oktober-Desember 2015)

Ivo, Diana Gusma, Jeremi Rumengan, Idham. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Benda Tidak Bergerak*, (Zona Keadilan: Prodi Ilmu Hukum Universitas Batam, vol. 10. No.2, Agustus 2020).

Kafara, Safrun. “*Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*”, (jurnal penegakan hukum dan keadilan, vol.1. No.1, maret, 2020).

Lubis, Elvi Zahara. “*Faktor Penyebab Dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*”. (jurnal ilmu pemerintah dan sosial politik UMA, Vol. 5, No. 2, 2007).

Putusan/Peraturan Perundang-Undangan

KUHP (kitab undang undang hukum pidana)

Direktori Putusan Pengadilan Nomor.296/pid.B/2010/PN-BNA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401

PMK No. 246/PMK.06 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/12709/lelang-bersifat-lex-specialis-PMK-No-13PMK062018-peluang-atau-ancaman.html>, diakses pada 30 juni 2021 pukul 11:20 WIB

Wawancara dengan ibu Yuni Rahayu, *sebagai kasubsi penuntutan dan eksekusi tindak pidana umum*, kejaksaan negeri Banda Aceh, pada tanggal 17 juni 2021.

Wawancara dengan bapak Sadri, S.H.,M.H. *hakim di pengadilan negeri*, kamis, 9.30, 17 juni 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Mona Santika/170106059
 Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh, 15 September 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Gampong Rambong, Kec. Kota Bahagia, Kab. Aceh Selatan

Orang tua

Nama Ayah : Mustika
 Nama Ibu : Darmawati
 Alamat : Gampong Rambong, Kec. Kota Bahagia, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

TK : CEMPAKA BELIA, Aceh Tengah
 SD : SD Negeri 3 WIHPESAM, Aceh Tengah dan SD Negeri 3 Gampong Rambong, Aceh Selatan
 SMP/MTS : SMP N 1 Bakongan, Aceh Selatan
 SMA/MA : SMA N 1 Bakongan, Aceh Selatan
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 juli 2021
 Penulis

Mona Santika
 170106059

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1252 /Un.08/FSH/PP.009/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan : Menunjuk Saudara (i) :

Pertama : a. Dr. Amriadi, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I

b. Badri, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mona Santika

N I M : 170106059

Prodi : Ilmu Hukum


Judul : Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Pengawal Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor.295/pid.B/2010/PN-BNA)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 Maret 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

CS

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2722/Un.08/FSH.1/PP.00.9/06/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas 1A

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MONA SANTIKA / 170106059**
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Hukum tentang pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Tindak Pidana Penipuan kepada para pencari kerja di pengadilan negeri Banda Aceh (studi kasus putusan Nomor.295/pid.B/2010/PN-BNA)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR-RANIRY
 Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 14 Agustus 2021



Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden


DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PARA PENCARI KERJA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**
(Studi Kasus Putusan Nomor.296/Pid.B/2010/PN-BN)

Nama Peneliti/NIM : Mona santika/170106059

Instansi Peneliti : Program studi Ilmu Hukum, Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Sadri, S.H., M.H Pekerjaan : Hakim Alamat : Pengadilan Negeri BNA	Informan
2	Nama : Yuni Rahayu, S.H Pekerjaan : Jaksa Fungsional Alamat : Kejari Banda Aceh	Informan



Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *YUNI RAHAYU S.H*

Tempat/Tanggal Lahir : *B. LAMPUNG, 21 JUNI 1990*

No. KTP :

Alamat : *KEDARI BANDA ACEH*

Peran dalam Penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interviewee)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **“ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PARA PENCARI KERJA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (Studi Kasus Putusan Nomor. 296/pid.B/2010/PN-BNA)”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan

[Signature]
Yuni Rahayu, S.H.
170007212014032004

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

CS Banda Aceh, Indonesia

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian/Skripsi : **ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PARA PENCARI KERJA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**
(Studi Kasus Putusan Nomor. 296/Pid.B/2010/PN-BNA)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-10.40 WIB

Hari/Tanggal : Kamis 17 juni 2021

Tempat : Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh

Pewawancara : Mona Santika

Orang yang Diwawancarai : Sadri, S.H., M.H

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Analisis Hukum tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja Di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Putusan Nomor.296/pid.B/2010/PN-BNA)**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Wawancara ini akan berlangsung selama 100 menit (seratus menit)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?
2. Apa peran pengadilan negeri dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkraacht?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap perkara tersebut?
4. Bagaimana peran hakim dalam pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang telah ingkraacht?
5. Apakah pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara 296/Pid.B/2010/PN-BNA sudah sesuai dengan ketentuan undang undang?

PROTOKOL WAWANCARA

Jidul penelitian/Skripsi : **ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PARA PENCARI KERJA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**
(Studi Kasus Putusan Nomor. 296/Pid.B/2010/PN-BNA)

Waktu Wawancara : Pukul 09-10.40 WIB
Hari/Tanggal : Kamis 17 juni 2021
Tempat : Kejaksaan Negeri Banda Aceh
Pewawancara : Mona Santika
Orang yang Diwawancarai : Yuni Rahayu, S.H

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Analisis Hukum tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja Di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Putusan Nomor.296/pid.B/2010/PN-BNA)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Wawancara ini akan berlangsung selama 100 menit (seratus menit)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat ibu terkait putusan pengadilan dalam perkara nomor 296/pid.B/2010/PN-BNA yang belum dilaksanakan eksekusinya setelah putusan itu inkraacht?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara Nomor 296/pid.B/2010/PN-BNA?
3. Bagaimana upaya para jaksa sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan putusan terhadap perkara Nomor 296/pid.B/2010/PN-BNA?
4. Apakah ada jangka waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti tersebut?
5. Apakah ada sanksi khusus yang diterima oleh para jaksa apabila mereka tidak menyelesaikan tugasnya dalam pelaksanaan putusan?

Lampiran 6 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat bapak mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?	Mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap perkara yang sudah diputuskan oleh hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana isi didalam putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban. Artinya putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam pelaksanaan putusan, yaitu merupakan kewenangan dari kejaksaan.
2	Apa peran pengadilan negeri dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkraht?	Pengadilan negeri tidak ada wewenang dalam hal melaksanakan putusan. Dalam hal ini peran pengadilan terhadap perkara tersebut hanya sebatas memutus perkara, mengenai pelaksanaan putusan yang telah inkraht, merupakan wewenang dari kejaksaan.
3	Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap perkara tersebut?	Dalam perkara tindak pidana penipuan ini, hakim dalam menetapkan putusan telah memenuhi beberapa pertimbangan yaitu mulai dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga putusan yang ditetapkan memperoleh nilai nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam hukum.
4	Bagaimana peran hakim dalam pengawasan terhadap	Dalam hal pengawasan terhadap putusan yang ditetapkan untuk

	pelaksanaan putusan yang telah ingkracht?	barang bukti, hakim jarang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusinya, hakim atau pengadilan negeri hanya menerima surat tembusan berupa laporan terhadap pelaksanaan putusan dari kejaksaan yang menyatakan bahwa putusan tersebut sudah dilaksanakan.
5	Apakah pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara 296/Pid.B/2010/PN-BNA sudah sesuai dengan ketentuan undang undang?	Pelaksanaan putusan terhadap perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang undang dan hakim sudah sesuai memutus dengan pasal yang menyatakan bahwa terdakwa meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana penipuan, adapun perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP
6	Bagaimana solusi dalam penyelesaian perkara terkait tindak pidana penipuan dalam hal pengembalian barang bukti yang berupa sebuah benda?	Untuk dapat menyelesaikan perkara tindak pidana terhadap putusan pengadilan dalam hal pelaksanaan eksekusi atas barang bukti, seharusnya barang bukti tersebut dijual dan diuangkan untuk dapat dibagi-bagi kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam putusan. Sebab putusan tersebut sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan yang demikian tidak boleh ditunda tunda dalam pelaksanaannya.


VERBATIM WAWANCARA

Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kepada Para Pencari Kerja Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat ibu terkait putusan pengadilan dalam perkara nomor 296/Pid.B/2010/PN-BNA yang belum dilaksanakan eksekusinya setelah putusan itu inkraht?	Jika dilihat dari segi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, setelah hakim di pengadilan negeri memutuskan, dan kemudian dimintakan banding, lalu setelah itu terdakwa memintakan kasasi dan ternyata mahkamah agung menolak, maka yang dipakai adalah putusan pengadilan tinggi, dikarenakan isi putusan tersebut menguatkan putusan pengadilan negeri maka yang menjadi putusan inkrah adalah putusan pengadilan negeri. dan setelah itu menjadi tugas jaksa dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang telah inkrah tersebut.
2	Apa yang menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara Nomor 296/Pid.B/2010/PN-BNA?	Yang menjadi faktor penghambat dalam putusan ini adalah yang pertama, dikarenakan jumlah para korban yang terlalu banyak dan sulit untuk ditemukan satu persatu, kedua, faktor waktu yang telah lampau, menyebabkan barang tersebut sulit untuk ditemukan lagi pemiliknya, kemudian yang ketiga faktor ketidaktelitian para jaksa dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat eksekutorial dan yang keempat adalah faktor jenis barang bukti, dikarenakan barang buktinya dalam bentuk sebuah mobil maka untuk mengembalikan kepada yang

		berhak 1000 orang sangatlah sulit apalagi para korban tersebut tidak dapat ditemukan lagi satu persatu.
3	Bagaimana upaya para jaksa sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan putusan terhadap perkara Nomor 296/Pid.B/2010/PN-BNA?	Dalam hal ini jaksa telah berusaha menemukan yang berhak terhadap barang bukti tersebut, namun dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan putusan tersebut, maka pelaksanaan barang bukti tersebut belum ada kepastian hingga saat ini
4	Apakah ada jangka waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti tersebut?	Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkrah, tidak ada jangka waktu untuk melaksanakan putusan tersebut, artinya putusan tersebut tidak ada istilah kadaluarsa dalam pelaksanaan eksekusinya, maka dari itu kapanpun ditemukan sesuatu yang tidak selesai dalam proses pelaksanaan putusnya maka sesegera mungkin dilaksanakan.
5	Apakah ada sanksi khusus yang diterima oleh para jaksa apabila mereka tidak menyelesaikan tugasnya dalam pelaksanaan putusan?	Bagi jaksa tidak ada sanksi khusus dalam hal ini namun, dalam intern kejaksaan akan menjadi penilaian buruk terhadap kinerja jaksa tersebut.
6	Mengapa perkara Nomor 296/Pid.B/2010/PN-BNA bisa sampai pada tingkat banding sementara putusan pada pengadilan negeri yang telah ditetapkan oleh hakim belum dilaksanakan?	Dalam hal ini perkara yang dimintakan banding artinya belum mempunyai kekuatan hukum tetap namun setelah mendapat putusan pada upaya hukum banding putusan yang inkrah adalah putusan pada upaya hukum banding tersebut, begitu juga dengan upaya hukum pada tingkat kasasi.
7	Bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh jaksa dalam	Seharusnya barang bukti tersebut harus dijual untuk dapat

	menyelesaikan kasus seperti ini?	diuangkan dan dikembalikan kepada yang berhak yang disebut dalam putusan. Namun sebelumnya agar diumumkan dimedia massa supaya siapapun yang berhak terhadap barang bukti tersebut mengetahui keberadaannya, tetapi jika dalam waktu tiga hari berturut turut tidak ada yang mengakuinya maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kenegara.
--	----------------------------------	--



Lampiran 7 : Foto Bukti Penelitian

FOTO BUKTI PENELITIAN



Gambar.1 wawancara dengan hakim pengadilan negeri (Sadri, S.H., M.H)



Gambar.2: foto bersama Bapak Sadri, S.H., M.H



Gambar.2 wawancara dengan kasubsi penuntutan dan eksekusi tindak pidana umum (Yuni Rahayu. S.H)



Gambar.4: foto bersama Ibu Yuni Rahayu, S.H



Gambar 5. Foto Barang Bukti Mobil

